

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Harapan besar melalui Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Demikian pengantar Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Rembang



AFAN MARTADI, AP, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19750621 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum	4
BAB II POKOK PIKIRAN	6
BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran.....	8
B. Lingkup Materi.....	9
BAB IV PENUTUP	11
A. Simpulan	11
B. Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB. I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah tahun 2026 merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026. Selain itu, Renja PD adalah alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan dari Perangkat Daerah serta untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja PD Tahun 2026 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Renja PD untuk periode tahunan serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026.

Proses penyusunan Renja PD mengikuti alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 dimaksudkan untuk :

1. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan selama periode satu tahun.
2. Mengevaluasi hasil kinerja Perangkat Daerah selama satu tahun.

3. Mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 adalah:

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
2. Sebagai dasar memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS); dan
3. Sebagai alat untuk evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023 – 2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 – 2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati Rembang dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

BAB. II. POKOK PIKIRAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara paralel dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun sebelumnya dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

BAB. III. MATERI MUATAN

A. SASARAN

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 serta permasalahan dan isu strategis pembangunan, maka pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2026 diarahkan pada “Peningkatan Pembangunan SDM dan Perekonomian Daerah Didukung oleh Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Infrastruktur Mantap sesuai Daya Dukung Lingkungan Hidup”. Prioritas Renja Perangkat Daerah mengacu pada prioritas RKPD Kabupaten Rembang tahun 2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan Pembangunan SDM;
2. Peningkatan Perekonomian Daerah;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ;
4. Peningkatan Infrastruktur Mantap;
5. Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup;

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan Tahun 2026, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2026 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah. Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2026 disusun berdasarkan pemetaan kesesuaian Misi RPJPD dengan Misi Kepala Daerah terpilih yang kemudian dijabarkan kedalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rembang. Pemetaan kesesuaian dilakukan agar proses perencanaan memiliki sinergitas dengan dokumen perencanaan kedepan.

Lima prioritas pembangunan tahun 2026 dikemas dalam 19 (sembilan belas) program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Rembang, yaitu:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi hingga ke perguruan tinggi dengan konsep “satu desa satu sarjana,” serta peningkatan mutu tenaga pengajar;

2. Memperbaiki sarana dan prasarana layanan kesehatan, meningkatkan kualitas tenaga medis, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui optimalisasi Puskesmas dan layanan keliling;
3. Penurunan angka kemiskinan;
4. Penguatan sentra produksi pangan;
5. Peningkatan ekonomi kreatif;
6. Pengembangan obyek wisata;
7. Pemberdayaan petani dan nelayan;
8. Peningkatan peran kelembagaan Koperasi dan UMKM;
9. Akses teknologi untuk bisnis;
10. Penerapan merit system berbasis kompetensi bagi aparatur sipil negara (ASN);
11. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi;
12. Mendorong digitalisasi dalam berbagai aspek pemerintahan, mulai dari perencanaan, penatausahaan, hingga pelayanan publik guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas;
13. Penerapan prinsip pengambilan keputusan berdasar fakta dan data;
14. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten;
15. Pembangunan SDA, melalui pembangunan embung dan cek dam;
16. Penyediaan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak;
17. Digitalisasi LPJU;
18. Menjaga kelestarian lingkungan;
19. Pengelolaan sampah terpadu dengan metode refuse derived fuel (RDF).

Untuk mengakselerasi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Rembang, senantiasa dikembangkan inovasi dari mulai perencanaan hingga pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.

B. LINGKUP MATERI

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 disusun dengan lingkup materi :

- a) PENDAHULUAN
Memuat latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- b) HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; reviu terhadap Rancangan RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- c) TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional; serta tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
- d) RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025.
- e) PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian; kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB. IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
2. Renja Perangkat Daerah akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD.

B. SARAN

Atas beberapa kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dilakukan secara konsisten, tepat di setiap tahapan dan sesuai kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Renja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 dapat menjadi acuan dalam pencapaian target kinerja untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang.

BAB. V. DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta.
- Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Indonesia. 2025. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026*. Jakarta.
- Kabupaten Rembang. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang*. Pemerintah Kabupaten Rembang: Rembang.